



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

-----, bertempat tinggal di ---

----- Kota Banjarbaru,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --

-, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 02 Desember 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarmasin pada tanggal 26 April 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 01 Mei 2007;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Nenek Tergugat di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 9 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. ANAK KEDUA, umur 4 tahun dan saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Faktor ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering keluar malam meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
 - c. Apabila terjadi perselisihan, Tergugat sering mengusir Penggugat dan pernah memukul Penggugat;
 - d. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2015 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan sikapnya terhadap Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.HI., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar sepanjang mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima);
3. Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) huruf (a) adalah benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) huruf (b) adalah tidak benar Tergugat sering keluar malam dan meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat;
5. Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) huruf (c) adalah tidak benar, melainkan Tergugat hanya pernah mengusir Penggugat 1 (satu) kali dan pernah memukul Penggugat 3 (tiga) kali yang kesemuanya diawali oleh Penggugat yang memukul Tergugat lebih dahulu;
6. Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) huruf (d) adalah tidak benar, Tergugat masih selalu memperhatikan dan lebih mementingkan kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, terhadap posita angka 7 (tujuh) memang benar pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Oktober 2016 dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 13 (tiga belas) bulan;
8. Bahwa, terhadap posita angka 8 (delapan) adalah tidak benar, karena Tergugat selalu berusaha untuk melakukan perbaikan dan membuat keadaan lebih baik, dan Tergugat juga sudah berusaha mencari pekerjaan, seperti kerja serabutan dan penjaga parkir;
9. Bahwa, terhadap posita angka 9 (sembilan) adalah tidak benar pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, pada intinya Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena menurut Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diupayakan untuk rukun dan harmonis kembali;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula kecuali yang dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam replik;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 (enam) huruf (b) tidak benar, Tergugat sering keluar malam dan dalam 1 (satu) minggu Tergugat keluar rumah sebanyak 3 (tiga) kali, pergi keluar rumah rata-rata dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA dan tidak pernah pamit dengan Penggugat;
3. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 (enam) huruf (c) tidak benar, Tergugat ada memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan pernah membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
4. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 7 (tujuh) tidak benar, Tergugat ada mengusir Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli 2015 dan yang kedua pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Oktober 2015;
5. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 8 (delapan) memang benar Tergugat bekerja serabutan dan menjaga parkir, akan tetapi penghasilannya hanya dipergunakan untuk mencukupi Tergugat sendiri dan tidak untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat menyatakan tetap bertahan pada gugatan Penggugat semula tentang keinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai posita angka 6 (enam) huruf (b) memang benar Tergugat keluar malam tanpa izin dari Penggugat dikarenakan pada jam-jam tersebut Tergugat sudah tidur;
2. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai posita angka 8 (delapan) tidak benar, bahkan Tergugat selalu memberikan uang untuk belanja kebutuhan dan jajan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat masih ingin berupaya untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 427/02/V/07

Halaman 6 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara (kakak) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut melalui telepon dengan saling mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di depan persidangan tanggal 10 Januari 2017 tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.HI., dan upaya damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat dan pernah memukul Penggugat serta Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, hingga puncaknya sejak tanggal 05 Oktober 2015 antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak tahun 2012

Halaman 11 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut melalui telepon dengan saling mengeluarkan kata-kata kasar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi - saksi berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di depan Majelis Hakim menerangkan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar sekalipun dalam batas kewajaran dalam membina rumah tangga, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya para pihak pada pokoknya tetap membahas tentang keadaan rumah tangga keduanya yang sering terjadi salah perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan seringnya Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi-saksi, patut diduga keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 26 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/02/V/07 tertanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan

Halaman 13 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup*

Halaman 15 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut lemah, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 13 (tiga belas) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu tempat tinggal, tidur dalam

Halaman 16 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 17 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI.

Halaman 18 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Hal. Put.No. 525/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)